



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Rokhmad Subkhanul Khusain Alias Husen;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : | Gresik;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 22 September 2001;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Sumbersari Rt. 010 Rw. 005 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Gresik; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum/tidak bekerja;   |

Terdakwa Rokhmad Subkhanul Khusain Alias Husen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Fajar Trilaksana, yang berkantor di Jl. Sumatera Terminal No.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Randuagung Gresik, berdasarkan surat Penetapan Majelis hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru gambar bus tayo;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih pulkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk di pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban AA alias A yang lahir pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-19062014-0069 tanggal 19 Juni 2014, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.00 wib, anak saksi ZA datang ke rumah anak korban AA alias A dan mengajak anak korban AA alias A memancing ke pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, sesampainya di pantai Werakas, anak korban AA alias A bertemu dengan terdakwa sedang tidur-tiduran di gubuk pinggir pantai kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan ikut memancing bersama anak korban AA alias A dan anak saksi ZA di pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik kemudian, tidak lama kemudian anak saksi MSMR datang untuk membuang sisa makanan ke laut, kemudian ikut bergabung, karena tidak mendapatkan ikan, kemudian terdakwa mengajak anak korban AA alias A untuk memancing ke Werakas Pucuk kemudian anak korban AA alias A mengikuti terdakwa, di tengah perjalanan, anak korban AA alias A dan terdakwa bertemu dengan saksi Muskan yang sedang membetulkan jembatan kemudian menegur terdakwa dan berkata : “nandi sen” (mau kemana sen), terdakwa menjawab : “Mancing”, sesampainya di lokasi Werakas Pucuk, anak korban AA alias A duduk-duduk di Gubuk bersama dengan terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa melepas celana anak korban AA alias A kemudian terdakwa melepas bajunya sendiri kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk melepas baju, kemudian anak korban AA alias A melepas bajunya dan terdakwa melepas celananya sendiri sehingga terdakwa tidak menggunakan baju sama sekali, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk mengulum alat kelamin (penis) namun anak korban AA alias A menolak dan hendak pergi/kabur namun terdakwa menarik tangan kanan anak korban AA alias A agar tidak kabur sambil mengancam apabila anak korban AA alias A kabur, terdakwa akan mengikat anak korban AA alias A di pohon, kemudian anak korban AA alias A mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa membungkam mulut anak korban AA alias A agar tidak berteriak, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk mengulum penisnya dengan cara terdakwa duduk bersila dan anak korban AA alias A tidur tengkurap sambil mengulum penis terdakwa dengan durasi lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A nungging/posisi tengkurap, sebelum memasukkan penisnya ke dubur anak korban AA alias A, terdakwa terlebih dahulu meludahi dubur anak korban AA alias A, baru kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dubur anak korban AA alias A hingga keluar masuk dengan durasi lebih kurang 2 (dua) menit, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar, kemudian terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan karung, setelah itu anak korban AA alias A memakai bajunya sendiri dan pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 353/031/437.76.82/24/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 a.n. AA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Taufan Harijanto Sp.B.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBD. M.Kes FINACS pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan:

- Anus : pada anus bagian luar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan nyeri, tidak ditemukan benjolan dan darah;

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pada anak laki-laki, usia kurang lebih sembilan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau;

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk di pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili, **"melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu anak korban AA alias A yang lahir pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-19062014-0069 tanggal 19 Juni 2014, padahal diketahuinya atau sepertutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.00 wib, anak saksi ZA datang ke rumah anak korban AA alias A dan mengajak anak korban AA alias A memancing ke pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, sesampainya di pantai Werakas, anak korban AA alias A bertemu dengan terdakwa sedang tidur-tiduran di gubuk pinggir pantai kemudian terdakwa terbangun dan ikut memancing bersama anak korban AA alias A dan anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZA di pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik kemudian, tidak lama kemudian anak saksi MSMR datang untuk membuang sisa makanan ke laut, kemudian ikut bergabung, karena tidak mendapatkan ikan, kemudian terdakwa mengajak anak korban AA alias A untuk memancing ke Werakas Pucuk kemudian anak korban AA alias A mengikuti terdakwa, di tengah perjalanan, anak korban AA alias A dan terdakwa bertemu dengan saksi Muskan yang sedang membetulkan jembatan kemudian menegur terdakwa dan berkata : “*nandi sen*” (mau kemana sen), terdakwa menjawab : “Mancing”, sesampainya di lokasi Werakas Pucuk, anak korban AA alias A duduk-duduk di Gubuk bersama dengan terdakwa, kemudian secara tiba-tiba terdakwa melepas celana anak korban AA alias A kemudian terdakwa melepas bajunya sendiri kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk melepas baju, kemudian anak korban AA alias A melepas bajunya dan terdakwa melepas celananya sendiri sehingga terdakwa tidak menggunakan baju sama sekali, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk mengulum alat kelamin (penis) namun anak korban AA alias A menolak dan hendak pergi/kabur namun terdakwa menarik tangan kanan anak korban AA alias A agar tidak kabur sambil mengancam apabila anak korban AA alias A kabur, terdakwa akan mengikat anak korban AA alias A di pohon, kemudian anak korban AA alias A mencoba berteriak meminta tolong namun terdakwa membungkam mulut anak korban AA alias A agar tidak berteriak, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A untuk mengulum penisnya dengan cara terdakwa duduk bersila dan anak korban AA alias A tidur tengkurap sambil mengulum penis terdakwa dengan durasi lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian terdakwa menyuruh anak korban AA alias A nungging/posisi tengkurap, sebelum memasukkan penisnya ke dubur anak korban AA alias A, terdakwa terlebih dahulu meludahi dubur anak korban AA alias A, baru kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dubur anak korban AA alias A hingga keluar masuk dengan durasi lebih kurang 2 (dua) menit, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar, kemudian terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan karung, setelah itu anak korban AA alias A memakai bajunya sendiri dan pulang ke rumah;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 353/031/437.76.82/24/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 a.n. AA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Taufan Harijanto Sp.B. KBD. M.Kes FINACS pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus : pada anus bagian luar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan nyeri, tidak ditemukan benjolan dan darah;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada anak laki-laki, usia kurang lebih sembilan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOH. HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa anak korban AA adalah anak kandung saksi, dan yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban AA merupakan anak kandung saksi, yang Lahir di Gresik tanggal 10 September 2013 dan sekarang masih berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dari cerita istri saksi yaitu bernama SITI HUMAIROH, bahwa anak saksi telah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian anak saksi, saksi tanya secara langsung kenapa sampai di cabuli oleh Terdakwa lalu anak saksi bercerita kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 12.00 Wib saudara IYAK ke rumah dan mengajak anak saksi untuk mancing ke pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik setiba di pantai anak saksi yaitu Anak korban AA bertemu dengan Terdakwa tidur di Gubuk pinggir pantai lalu anak saksi yaitu Anak korban AA, saudara IYAK dan Terdakwa mancing di pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik kemudian anak saksi yaitu Anak korban AA bertemu dengan saudara SALMAN lalu saudara SALMAN ikut gabung mancing juga kemudian Terdakwa mengajak anak saksi yaitu Anak korban AA untuk mancing ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

werakas Pucuk lalu anak saksi yaitu Anak korban AA ikut Terdakwa pada saat anak saksi yaitu Anak korban AA berjalan dengan HUSEN anak saksi yaitu Anak korban AA bertemu dengan saudara MUSKAN di jembatan dan saudara MUSKAN menegur Terdakwa "NANDI SEN"( kemana SEN) lalu Terdakwa menjawab "MANCING" setiba di lokasi Prakas Pucuk anak saksi yaitu Anak korban AA duduk-duduk di Gubuk dengan Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana anak saksi yaitu Anak korban AA kemudian Terdakwa melepas bajunya sendiri lalu anak saksi yaitu Anak korban AA di suruh Terdakwa untuk melepas baju, kemudian anak saksi yaitu Anak korban AA melepas bajunya sendiri kemudian Terdakwa HUSEN melepas celananya sendiri dan tidak menggunakan baju sama sekali, kemudian terdakwa menyuruh anak KORBAN AA untuk mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa namun Anak KORBAN AA menolak daan hendak pergi/kabur namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak KORBAN AA agar tidak kabur sambil mengancam apabila Anak KORBAN AA kabur, Terdakwa akan mengikat Anak KORBAN AA di pohon, kemudian Anak KORBAN AA mencoba berteriak meminta tolong namun Terdakwa membungkam mulut Anak KORBAN AA agar tidak berteriak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN AA mengulum penis Terdakwa;

- Bahwa Saksi di beritahu pencabulan yang dialami Anak KORBAN AA Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.00 wib di rumah yang beralamat di Dsn. Sidofajar Rt.14 Rw. 06 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa Dari cerita Anak korban AA Terdakwa mencabuli dengan cara mengulum penis dan memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam Dubur (Pantat) atau Sodomii;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi mendatangi ke rumah pamannya Terdakwa, yang bernama saudara SUPARDI di dampingi oleh saudara KHOIRUL kemudian saksi menyampaikan kepada saudara SUPARDI bahwa keponakannya (Terdakwa) telah mencabuli anak saksi yaitu Anak korban AA dengan cara memasukkan alat kelamin ( Penis ) ke dalam Dubur ( Pantat ) atau Sodomii;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi tidak benar yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban AA untuk mancing ke werakas Pucuk, Anak Korban AA sendiri yang mengikuti Terdakwa;
  - atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
2. . Anak korban **AA**. tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Anak Korban menerangkan bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Korban sendiri, dan yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa ;
  - Bawa Anak Korban dimintai keterangan karena Anak Korban telah di cabuli Terdakwa dengan cara Anak Korban disuruh Terdakwa mengulum Penis Terdakwa dan dubur Anak Korban di masukin Penis Terdakwa ;
  - Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;
  - Bawa Anak Korban kalau di rumah sehari harinya bermain dengan IYAK, KIROM dan SALMAN, dan biasanya Anak Korban mancing sama teman teman ke pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
  - Bawa Terdakwa tidak pernah ikut mancing dengan Anak Korban namun pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 tiba-tiba Terdakwa ikut gabung mancing dengan bersama Anak Korban;
  - Bawa Pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 16.00 Wib sepulang dari pantai Werakas Anak Korban pulang ke rumah sambil menangis kemudian Anak Korban langsung masuk kamar mandi langsung mandi kemudian Anak Korban ke kamar tidur lalu Anak Korban memanggil ibu anak korban yaitu SITI HUMAIROH dan menceritakan bahwa dubur Anak Korban di masuki Penis oleh Terdakwa lalu ibu Anak Korban menceritakan kepada ayah anak korban yaitu HASAN bahwa anak korban telah di sodomi oleh Terdakwa ;
  - Bawa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 Pukul 11.00 Wib SALMAN ke rumah Anak Korban dan mengajak anak korban untuk mancing di pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik setiba di pantai Werakas anak korban bertemu dengan IYAK, KIROM lalu SALMAN mengenalkan Anak Korban kepada Terdakwa kemudian Anak Korban di ajak oleh Terdakwa mancing ke ujung oleh SALMAN setelah mancing anak korban langsung pulang sendiri ke rumah Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 12.00 Wib, IYAK ke rumah Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengajak Anak Korban untuk mancing ke pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik setiba di pantai Anak Korban bertemu dengan Terdakwa tidur- tiduran di Gubuk pinggir pantai lalu IYAK membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa mancing di pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik kemudian Anak Korban bertemu dengan SALMAN lalu SALMAN ikut gabung mancing juga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mancing ke werakas lalu Anak Korban ikut Terdakwa pada saat Anak Korban berjalan dengan Terdakwa, Anak Korban bertemu dengan saksi MUSKAN di jembatan dan saksi MUSKAN menegur Terdakwa "NANDI SEN" (kemana SEN) lalu Terdakwa menjawab "MANCING"setiba di lokasi Werakas Pucuk anak korban duduk-duduk di Gubuk dengan Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa melepas celana Anak Korban kemudian Terdakwa melepas bajunya sendiri lalu Anak Korban di suruh Terdakwa untuk melepas baju, kemudian Anak Korban melepas baju Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri dan tidak menggunakan baju sama sekali lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mengulum penis namun Anak Korban sempat menolak dan ingin kabur namun Terdakwa menarik tangan sebelah kanan anak korban agar tidak kabur dan mengancam jika Anak Korban kabur Terdakwa akan mengikat Anak Korban di pohon lalu Anak Korban mencoba berteriak mintak tolong namun Terdakwa membungkam mulut Anak Korban agar tidak berteriak kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum penisnya dengan cara Terdakwa duduk bersilah dan anak korban tidur tengkurap sambil mengulum penis Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menitan kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan posisi anak korban tengkurap lalu Terdakwa di atas pantat anak korban dengan posisi nungging pada saat sebelum memasukkan penisnya ke dubur Anak Korban, Terdakwa meludai dubur Anak Korban kemudian Penis Terdakwa di masukkan ke dubur Anak Korban hingga keluar masuk kurang lebih 2 (dua) menitan namun Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan sperma apa tidak kemudian Anak Korban langsung menggunakan baju Anak Korban sendiri dan Terdakwa menggunakan bajunya sendiri setelah Anak Korban menggunakan baju sendiri kemudian Anak Korban berjalan menuju ke tempat pemancingan pojok pada saat di perjalanan Anak Korban ketemu orang dewasa namun anak korban tidak tau namanya siapa, setiba di tempat pemancingan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman Anak Korban sudah pulang semua kemudian Anak Korban juga langsung pulang ke rumah dan langsung masuk kamar mandi kemudian Anak Korban langsung masuk kamar dan menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;

- Bawa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban namun Terdakwa mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau Terdakwa akan mengikat Anak Korban di pohon;
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 13.00 di pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik dalam keadaan sepi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, dubur Anak Korban merasa sakit dan nyeri-nyeri;
- Bawa Anak Korban mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk mancing ke werakas Pucuk, Anak Korban sendiri yang mengikuti Terdakwa;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya

**3. SITI HUMAIRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi bernama AA dan yang melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah Terdakwa ;
- Bawa Anak Korban Lahir di Gresik tanggal 10 September 2013 dan sekarang masih berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga di Dsn. Sidofajar Rt.14 Rw. 06 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bawa saksi mengetahui dari cerita anak saksi yaitu Anak Korban AA bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa, lalu saksi menceritakan kepada suami saksi bahwa Anak Korban AA telah di cabuli oleh Terdakwa kemudian anak saksi yaitu anak korban AA menceritakan kepada saksi dan ayahnya MOH. HASAN bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 12.00 Wib di pantai werakas Ds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik, awalnya ZA ke rumah dan mengajak Anak Korban mancing ke pantai Werakas, setiba di pantai Anak korban AA bertemu dengan terdakwa tidur-tiduran di gubuk pinggir pantai, lalu Anak korban AA, ZA dan Terdakwa mancing di pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro, Kec. Bungah, Kab. Gresik kemudian Anak korban AA bertemu dengan Sdr. SALMAN lalu Sdr. SALMAN ikut gabung mancing juga kemudian Terdakwa mengajak Anak korban AA untuk mancing ke Werakas Pucuk, dan Anak korban AA mengikuti ajakan Terdakwa, disitulah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban AA;

- Bawa dari cerita anak korban AA Terdakwa HUSEN mencabuli dengan cara mengulum penis dan memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam dubur (Pantat) atau Sodomi;
- Bawa Anak korban AA bercerita kepada saksi, pada saat sampai di lokasi Werakas Pucuk, Anak korban AA duduk-duduk di gubuk bersama dengan Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa melepas celana Anak korban AA kemudian Terdakwa melepas bajunya sendiri kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk melepas baju, kemudian Anak korban AA melepas bajunya dan Terdakwa melepas celananya sendiri sehingga Terdakwa tidak menggunakan baju sama sekali, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk mengulum alat kelaminnya namun Anak korban AA menolak dan hendak pergi/kabur namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban AA agar tidak kabur sambil mengancam apabila Anak korban AA kabur, Terdakwa akhirnya mengikat Anak korban AA di pohon, kemudian Anak korban AA mencoba berteriak meminta tolong namun Terdakwa membungkam mulut Anak korban AA agar tidak berteriak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk mengulum penisnya dan memasukkan penis Terdakwa ke dubur Anak korban AA;
- Bawa saksi diberitahu Anak korban AA saat berada diruang tengah sambil nonton TV, kemudian Anak korban AA berteriak memanggil saksi dikamarnya, lalu saksi masuk ke kamar Anak korban AA dan Anak korban AA menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban AA untuk mancing ke Werakas Pucuk, Anak korban AA yang mengikuti Terdakwa, sedangkan saksi tetap pada keterangannya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK SAKSI MSMR tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya anak saksi tidak mengerti, baru mengerti setelah ibu Anak Korban datang ke rumah anak saksi dan memberikan surat panggilan kepada anak saksi, kemudian anak saksi dimintai tolong sebagai saksi karena Terdakwa telah mencabuli Anak Korban AA dipantai;
- Bahwa Anak korban AA adalah teman bermain Anak saksi dan tetangga Anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban AA namun berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April Sekira Pukul 14.00 Wib anak saksi ke pantai membuang sisa makanan ke laut lalu anak saksi melihat Terdakwa, anak korban AA dan saudara ZA kemudian anak korban ikut bergabung dengan mereka, kemudian Terdakwa, anak korban AA dan saudara ZA karena tidak segera mendapatkan ikan Terdakwa mengatakan kepada saudara anak korban AA "AA AYO PINDAH NAK JEMBATAN PETIT NAK KENE GAK ENEK IWAK E" kemudian anak korban AA hanya diam saja lalu pergi mengikuti Terdakwa sambil membawa pancing pergi ke arah Jembatan pondasi namun tidak lama di situ saudara ZA pergi ke arah jembatan pucuk untuk mencari Terdakwa dan anak korban AA, jarak dari jembatan pondasi ke jembatan Pucuk kurang lebih 2 Menit, lalu anak saksi dan ZA berteriak mencari anak korban AA dengan berteriak "DAN AA, DAN AA AYO MOLEH" sambil berjalan ke arah jembatan pucuk, anak saksi tidak berani sampai dekat sana karena jembatan rusak, kemudian di tengah jalan anak saksi bertemu seseorang bapak tua lalu anak menanyakan "CAK SAMPEAN NDELOK ONOK AREK CILIK NGAWE KLAMBI BIRU TAYO CLANA HITAM NGAK LEWAT KENE MAU" kemudian orang tersebut mengatakan " IYO ONOK IKOLO NANG KONO DELOKEN DEWE" kemudian anak saksi berjalan lurus dan mencari anak korban AA namun tidak melihat Terdakwa dan anak korban AA kerena sudah mulai gelap saudara ZA mengatakan kepada anak saksi "MAN AYO MOLEH APE DODOL URANG NAK BAYAT" kemudian anak saksi berjalan bersama ZA pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan anak saksi yang tidak benar yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban AA untuk mancing ke werakas Pucuk, Anak Korban AA sendiri yang mengikuti Terdakwa;

atas tanggapan Terdakwa tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya;

**5. ANAK SAKSI ZA** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak saksi Kenal sejak kecil dengan anak korban AA karena tetangga satu desa dan merupakan temen main di Ds Sidofajar Tanjung Widoro Kec Bungah Gresik;

- Bawa anak saksi kenal dengan SALMAN merupakan temen main dan tetangga rumah anak saksi;

- Bawa anak saksi sehari-hari main bersama dengan RIFKI, SALMAN, Anak Korban AA, MEN dan biasanya mainan kasih makan burung, mancing ke laut bersama Terdakwa;

- Bawa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena temen mancing di Laut namun rumahnya Terdakwa anak saksi tidak tahu, anak saksi menemui Terdakwa di gubuk dekat Laut didaerah Tanjung Widoro Bungah Kab Gresik;

- Bawa anak saksi pergi mancing bersama Anak Korban AA ke jembatan pantai Werakas ;

- Bawa awalnya anak saksi mengajak anak korban AA mancing bersama SALMAN, anak saksi menjemput anak korban AA setelah sholat dzuhur dirumahnya sekira pukul 12.00 wib kemudian pergi bersama-sama menuju gubuk di dekat pantai Werakas, dari rumah ke gubuk kurang lebih 5 menit anak saksi berjalan berdua dengan anak korban AA membawa alat pancingnya, kemudian di Gubuk bertemu Terdakwa sedang tiduran, Kemudian Terdakwa terbangun dan ikut mancing bersama anak saksi dan anak korban AA selang 1 jam memancing saudara SALMAN datang ke anak saksi namun tidak membawa alat pancing, hanya melihat saja;

- Bawa anak saksi mancing bersama dengan Terdakwa, Anak Korban AA selang 1 jam dilokasi dekat gubuk Terdakwa, temanku SALMAN datang, yang bersangkutan membuang sisa makanan dilaut dan hanya main saja melihat anak saksi mancing ikan bersama teman anak korban AA dan Terdakwa, karena tidak segera dapat ikan Terdakwa mengatakan kepada AA," AA AYO PINDAH NAK JEMBATAN PETIT NAK KENE GA ENEK IWAK E, Kemudian anak korban AA hanya diam saja lalu pergi mengikuti Terdakwa sambil membawa pancing pergi ke arah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Petit sedangkan anak saksi dengan SALMAN juga pergi ke arah jembatan pondasi namun anak saksi tidak lama disitu tidak ada ikan kemudian pergi ke arah jembatan Pucuk untuk mencari Terdakwa dan Anak korban AA. Jarak dari Jembatan Pondasi ke Jembatan Pucuk kurang lebih 2 menit, anak saksi dan SALMAN berteriak mencari anak korban AA dengan berteriak mengatakan," DAN AA , DAN AA AYO MOLEH, sambil berjalan ke arah jembatan pucuk, anak saksi tidak berani sampai dekat sana karena jembatannya rusak dan tidak ada jalan lagi kemudian ditengah jalan anak saksi bertemu seseorang bapak tua dan menanyakan ,," CAK SAMPEAN NDLEOK ONOK AREK CILIK NGawe KLAMBI BIRU TAYO CLANA HITAM NGAK LEWAAT KENE MAU , kemudian orang tersebut mengatakan," IYA ONOK IKOLO NAGKONO DELOKEN DEWE kemudian anak saksi berjalan lurus dan mencari namun tidak melihat Terdakwa dan anak korban AA karena sudah mulai gelap dan anak saksi mau pergi ke Sembayat kemudian anak saksi mengatakan SALMAN, " MAN AYO MOLEH APE DODOL URANG NAK BAYAT kemudian anak saksi berjalan bersama SALMAN pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak saksi pulang sampai rumah jam 15.00 wib kemudian anak saksi mandi-mandi dan bersiap pergi menjual udang bersama ayah anak saksi , anak saksi tidak melihat anak korban AA sama sekali dan anak saksi tidak tahu anak korban AA kemana;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat anak korban AA telanjang bersama-sama dengan Terdakwa di lokasi Pantai Pucuk Werakas pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.00-14.30 wib;
- Bahwa anak saksi tidak melihat sama sekali pada saat anak korban AA dan Terdakwa digubuk sedang telanjang sedang mengulum atau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dubur Anak Korban AA;
- Bahwa anak saksi sekarang kelas 3 SD yang berusia 9 (sembilan) tahunan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengajak anak korban AA untuk mancing ke werakas Pucuk, anak korban AA sendiri yang mengikuti Terdakwa; atas tanggapan Terdakwa tersebut, anak saksi tetap pada keterangannya;

6. **MUSKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Awalnya saksi tidak mengerti saksi hanya mendapat surat panggilan dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2022 setelah Penyidik menjelaskan bahwa saudara HASAN melaporkan Pecabulan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada anaknya yaitu anak korban AA;
- Bawa yang menjadi korban pencabulan adalah anak korban AA anak kandung saudara MOH. HASAN dan yang melakukan pencabulan terhadap anak korban AA yaitu Terdakwa;
- Bawa saksi kenal dengan saudara MOH. HASAN yang merupakan tetangga saksi;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Sekira Pukul 12.20 Wib saksi membenarkan jembatan werakas yang rusak kemudian saksi melihat Terdakwa dengan membawa pancing bersama dengan anaknya saudara MOH. HASAN namun saksi tidak tahu namanya siapa, kemudian saksi menegur Terdakwa "KATE NANDI" mau kemana lalu Terdakwa menjawab "KATE MANCING" kemudian saksi melanjutkan membenarkan jembatan, saksi tidak menghiraukan pada saat itu Terdakwa mancing kemana kemudian sekitara Pukul 12.40 Wib saksi di datangi 2 (dua) anak kecil namun saksi tidak tahu namanya lalu kedua anak kecil tersebut menanyakan kepada saksi "NANDI HUSEN" kemana HUSEN lalu saksi menjawab "MANCING NANG PUCUK" mancing di pucuk lalu anak 2 (dua) tersebut mendatangi Terdakwa namun saksi tidak tahu bagaimana karna saksi tidak terlalu menghiraukan, saksi sedang memperbaiki jembatan.
- Bawa dari cerita saudara MOH. HASAN anak korban AA di cabuli pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 12.00 Wib di pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bawa dari cerita saudara MOH. HASAN Terdakwa mencabuli dengan cara memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam dubur (Pantat) anak korban AA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

## 7. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang menjadi korban pencabulan adalah anak korban AA anak kandung saudara MOH. HASAN dan yang melakukan pencabulan terhadap anak korban AA yaitu Terdakwa keponakan saksi;
- Bawa Saksi kenal dengan saudara MOH. HASAN yang merupakan tetangga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 16.00 Wib, Sdr. Moh. Hasan dan Khoirul datang ke rumah saksi dan Moh. Hasan waktu itu mengatakan mau melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi karena Terdakwa telah mencabuli anaknya yang bernama Anak Korban AA, lalu minta kepada saksi agar keponakan saksi dipantau dan dibilangin supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi, kemudian setelah menceritakan semuanya, sdr Moh. Hasan pamit dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Sdr. Moh. Hasan tersebut pada hari Minggu sekira pukul 10.00 Wib, saksi telpon kakak Terdakwa yaitu Sdr. Sholikun dan menyuruh datang ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Sholikun datang ke rumah saksi dan saksi menceritakan bahwa Moh. Hasan akan melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban AA, kemudian sekira pukul 11.30 Wib saksi datang ke rumah MOH. HASAN bersama dengan Sdr. Sholikun untuk meminta maaf kepada Sdr. MOH. HASAN dan keluarganya atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MOH. HASAN ayah kandung anak korban AA karena tetangga sebelah rumah namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban AA, Umur 9 (sembilan) Tahun, yang beralamat di Dsn. Sidofajar Rt.14 Rw. 06 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 13.00 Wib di gubuk pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban AA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membuat Terdakwa nafsu untuk mencabuli / Sodomi anak korban AA setelah Terdakwa melihat Video Porno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau barang apapun kepada anak korban AA.
- Bahwa pada saat mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengancam anak korban AA akan mengikat di pohon apabila anak korban AA tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak atau merayu anak korban AA tiba-tiba anak korban AA mengikuti Terdakwa mancing ke pantai Werakas Ds. Tanjung Widoro Kab. Gresik;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 Sekira Pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban AA, MOH. SALMAN, ZA mancing di pantai Werakas kemudian Terdakwa pindah tempat untuk mencari kepiting namun pada saat Terdakwa pindah tempat di Pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik tiba-tiba anak korban AA mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa mencari kepiting, saudara anak korban AA pun juga ikut mencari kepiting dengan Terdakwa pada saat mencari kepiting dengan anak korban AA tiba-tiba Terdakwa ingin mencabuli anak korban AA, kemudian Terdakwa mengajak anak korban AA di gubuk pantai werakas kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban AA hingga selutut lalu Terdakwa membuka sarung Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA mengulum penis Terdakwa namun anak korban AA sempat menolak dan ingin kabur lalu Terdakwa mengancam anak korban AA jika tidak mau anak korban AA akan Terdakwa ikat di pohon, lalu anak korban AA Terdakwa suruh mengulum penis Terdakwa lagi kurang lebih 4 (empat) menitan, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA nungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis Terdakwa kedalam dubur anak korban AA hingga keluar masuk-keluar masuk kurang lebih 2 menitan hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemudian Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan karung kemudian anak korban AA langsung memakai bajunya sendiri dan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli / sodomi anak korban AA tidak ada orang lain yang mengetahui.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban AA dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh minuman keras atau yang lainnya.
- Bahwa selain anak korban AA tidak ada orang lain yang Terdakwa cabuli.
- Bahwa Anak korban AA memakai kaos lengan pendek warna biru gambar bus Tayo, celana pendek warna hitam putih pulkadot, celana dalam warna kuning polos;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru gambar bus tayo;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih pulkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 353/031/437.76.82/24/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 a.n. AA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Taufan Harijanto Sp.B. KBD. M.Kes FINACS pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan:

- Anus : pada anus bagian luar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan nyeri, tidak ditemukan benjolan dan darah;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada anak laki-laki, usia kurang lebih sembilan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan berita acara persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang telah menjadi korban pencabulan adalah anak korban AA, Umur 9 tahun, pelajar kelas 4 SD, yang beralamat di Dsn. Sidofajar Rt.14 Rw. 06 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bawa Terdakwa kenal dengan anak korban AA, anak kandung saksi MOH. HASAN tetangga sebelah rumah namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa terjadinya pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 13.00 Wib di gubuk pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bawa Terdakwa mencabuli anak korban AA dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam dubur anak korban AA hingga keluar masuk-keluar masuk kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA mengulum penis Terdakwa kurang lebih 4 (empat) menit;
- Bawa pada saat mencabuli alat kelamin / penis Terdakwa hingga masuk ke dubur anak korban AA;
- Bawa Terdakwa mencabuli anak korban AA sebanyak 1 kali;
- Bawa Terdakwa tidak menyukai anak korban AA;
- Bawa yang membuat Terdakwa nafsu untuk mencabuli / sodomi anak korban AA setelah Terdakwa melihat Video Porno Grafi yang berisi laki-laki dengan laki-laki sehingga Terdakwa ingin melakukan hal tersebut;
- Bawa Terdakwa melihat Video Pornografi sekitar satu bulan sebelum terjadinya sodomi di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dsn. Sumbersari Rt.010/005 Ds. Tanjung Widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau barang apapun kepada anak korban AA;
- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib saya bersama dengan anak korban AA, anak saksi MOH. SALMAN, anak saksi ZA mancing di pantai Werakas kemudian Terdakwa pindah tempat untuk mencari kepiting namun pada saat Terdakwa pindah tempat di Pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik tiba-tiba anak korban AA mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa mencari kepiting, anak korban AA pun juga ikut mencari kepiting dengan Terdakwa, pada saat mencari kepiting dengan anak korban AA tiba-tiba Terdakwa mengajak anak korban AA di gubuk pantai werakas kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban AA hingga selut lalu Terdakwa membuka sarung Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA mengulum penis

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun anak korban AA sempat menolak dan ingin kabur lalu Terdakwa mengancam anak korban AA jika tidak mau anak korban AA akan Terdakwa ikat di pohon, lalu anak korban AA Terdakwa suruh mengulum penis Terdakwa kurang lebih 4 (empat) menitan, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA nungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis Terdakwa kedalam dubur anak korban AA hingga keluar masuk-keluar masuk kurang lebih 2 (dua) menitan hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemudian Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan karung kemudian anak korban AA langsung memakai bajunya sendiri dan pulang;

- Bawa pada saat mencabuli alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bawa pada saat Terdakwa mencabuli / sodomi anak korban AA pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 12.00 Wib di pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik dalam keadaan sepi;
- Bawa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban AA dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh minuman keras atau yang lainnya;
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 353/031/437.76.82/24/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 a.n. AA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Taufan Harijanto Sp.B. KBD. M.Kes FINACS pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan:

- Anus : pada anus bagian luar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan nyeri, tidak ditemukan benjolan dan darah;

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada anak laki-laki, usia kurang lebih sembilan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau kedua pasal 290 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN Alias HUSEN** sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* ” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa ***melakukan kekerasan*** adalah cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana menyebabkan orang lain menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa ***Ancaman kekerasan*** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa ***memaksa*** adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “***tipu muslihat***” adalah segala macam tipuan untuk mengakali orang, membuat orang merugi atau menderita. Sedangkan kata serangkaian adalah satu hubungan (satu rangkaian) dan kebohongan adalah kedustaan, tidak mau mengatakan yang sebenarnya jadi “***serangkaian kebohongan***” adalah satu hubungan (satu rangkaian) yang tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pengertian "**membujuk**" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan kelicikannya sehingga orang lain menuruti kemauan yang bersangkutan yang apabila orang lain tersebut mengetahui yang sebenarnya maka orang lain tersebut tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki pelaku. Bahwa perbuatan membujuk itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang antara lain dapat dengan menggunakan nama palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya, dapat dengan menggunakan akal cerdik (tipu muslihat) atau dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**anak**" dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LT-19062014-0069 tanggal 19 Juni 2014 atas nama AA lahir pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidikan perkara *a quo*, maka telah terbukti bahwasanya anak korban AA yang dalam dakwaan perkara *a quo* didudukkan sebagai korban delik, adalah lahir pada tanggal 10 September 2013, sehingga pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 13.00 wib sebagai waktu yang ditunjuk atau dirumuskan dalam dakwaan sebagai *tempus delicti* dalam perkara *a quo*, anak korban AA tersebut baru berusia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, atau artinya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan oleh karenanya anak korban AA tersebut terkualifisir sebagai "anak" sebagaimana limitasi delik;

Menimbang, bahwa menurut Simon yang dikutip PAF Lamintang bahwa "**ontuchtige handelingen**" atau **cabul** adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban AA anak kandung saudara MOH. HASAN tetangga sebelah rumah namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 Pukul 13.00 Wib di gubuk pantai werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban AA sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang membuat Terdakwa nafsu untuk mencabuli / sodomi anak korban AA setelah Terdakwa melihat Video Pornografi yang berisi laki-laki dengan laki-laki sehingga Terdakwa ingin melakukan hal tersebut;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan anak korban AA, anak saksi MOH. SALMAN, anak saksi ZA mancing di pantai Werakas kemudian Terdakwa pindah tempat untuk mencari kepiting namun pada saat Terdakwa pindah tempat di Pantai Werakas Ds. Tanjung widoro Kec. Bungah Kab. Gresik tiba-tiba anak korban AA mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa mencari kepiting, anak korban AA pun juga ikut mencari kepiting dengan Terdakwa pada saat mencari kepiting dengan anak korban AA tiba-tiba Terdakwa ingin mencabuli anak korban AA, kemudian Terdakwa mengajak anak korban AA di gubuk pantai werakas kemudian Terdakwa membuka celananya anak korban AA hingga selutut lalu Terdakwa membuka sarung Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA mengulum penis Terdakwa namun anak korban AA sempat menolak dan ingin kabur lalu Terdakwa mengancam anak korban AA jika tidak mau anak korban AA akan Terdakwa ikat di pohon, lalu anak korban AA Terdakwa suruh mengulum penis Terdakwa lagi kurang lebih 4 (empat) menitan, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban AA nungging kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin / penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam dubur anak korban AA hingga keluar masuk keluar-masuk kurang lebih 2 (dua) menitan hingga mengeluarkan cairan sperma di luar kemudian Terdakwa memberishkan cairan tersebut dengan karung kemudian anak korban AA langsung memakai bajunya sendiri dan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli anak korban AA dalam keadaan sadar dan tidak sedang terpengaruh minuman keras atau yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor : 353/031/437.76.82/24/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 a.n. AA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Taufan Harijanto Sp.B. KBD. M.Kes FINACS pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus : pada anus bagian luar tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Pemeriksaan colok dubur tidak ditemukan nyeri, tidak ditemukan benjolan dan darah;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada anak laki-laki, usia kurang lebih sembilan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban AA, merupakan salah satu wujud dari perbuatan melakukan ancaman kekerasan dan memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktiya dakwaan alternatif kesatu tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN ALIAS HUSEN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang secara imperatif telah menentukan harus dijatuahkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuahkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru gambar bus tayo;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih pulkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;

**Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma psikis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROKHMAD SUBKHANUL KHUSAIN ALIAS HUSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;"***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru gambar bus tayo;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih pulkadot;
- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H. Bagus Trenggono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDIK WANDONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara telekonfernece;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DEDIK WANDONO, S.H.